



EFEKTIVITAS HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN PERAN ORMAS ISLAM DALAM MENCEGAH PERZINAAN

Ahmad Rahantan¹, Kurniati², Marilang³

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

✉ corresponding author email: ahmad.rahantan04@gmail.com

Received: 10/10/2024

Accepted: 20/11/2024

Published: 29/12/2024

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of positive law in Indonesia in preventing adultery and to find out the role of Islamic mass organizations, namely da'is/Islamic religious leaders in preventing adultery. This study uses a qualitative research type with a descriptive research type. The results of the study show that positive laws in Indonesia related to adultery regulated in article 284 of the Criminal Code have reaped various controversies. In this article, the perpetrator of adultery cannot be sentenced if one or both perpetrators of adultery are not bound by a valid marriage. Then article 284 of the Criminal Code was developed in article 411 of UU/2023 which contains a new rule, that adulterers can be sentenced to a penalty if one of them feels aggrieved by the complaint offense. In Islam, adultery will be punished by stoning if there is strong evidence without regard to the marital status of the perpetrator. In an effort to prevent adultery, there is an important role of a da'i/religious leader who comes from Islamic organizations with da'wah activities that they carry out in the community.

Keywords: *Adultery; Positive law; Islam; Islamic organizations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum positif di Indonesia dalam mencegah perzinaan dan mengetahui peran organisasi massa islam yaitu para da'i/tokoh Agama Islam dalam mencegah perzinaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitin deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif di Indonesia terkait perzinaan yang diatur dalam pasal 284 KUHP telah menuai beragam kontroversi. Dalam pasal tersebut pelaku zina tidak dapat dijatuhi pidana jika salah satu atau kedua pelaku perzinaan tidak terikat pernikahan yang sah. Kemudian pasal 284 KUHP dikembangkan dalam pasal 411 UU/2023 yang memuat aturan baru, bahwa pelaku zina dapat dijatuhi pidana ajika salah satu dari mereka merasa dirugikan dengan adanya delik aduan. Dalam Islam zina akan dikenakan hukuman rajam jika terdapat bukti yang kuat tanpa memperhatikan status pernikahan pelaku. Dalam upaya pencegahan perzinaan, terdapat peran penting seorang da'i/tokoh agama yang berasal dari ormas islam dengan aktivitas dakwah yang mereka lakukan di tengah-tengah Masyarakat.

Kata Kunci: *Zina; Hukum positif; Islam; Ormas Islam*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, meningkatkan peradaban manusia modern di era global sekarang ini. Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian membawa dampak meningkatnya kebutuhan jasmani maupun rohani, dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai tata sosial kemasyarakatan maupun agama. Salah satu perilaku menyimpang adalah perbuatan zina.

Perubahan peradaban manusia seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan yang dapat diakses melalui

internet. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan.¹

Perzinaan merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya. Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia dengan alasan apa pun.²

Perzinaan merupakan salah satu tindak pidana yang telah ditetapkan aturannya di Indonesia. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan.³

Perzinaan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan yang merugikan salah satu pihak antara suami dan istri.⁴ Di Indonesia, Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 telah mendefinisikan perzinaan sebagai hubungan seksual di

¹Raka Marhaendra, "Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (2022) [diakses 6 November 2024].

² Tomas Andhika Yudhagama dan Budi Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indoneisa," *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (2024): 230–54.

³ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent*, 2.3 (2021), 342–55.

⁴ Yudhagama dan Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indoneisa."

luar ikatan pernikahan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

Sifat delik perzinahan adalah delik aduan absolut, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan setelah pihak yang dirugikan terlebih dahulu melaporkannya. Perzinahan harus dikriminalisasi karena perzinahan merupakan perbuatan keji yang memiliki sifat merusak atau destruktif. Perzinahan berdampak pada masyarakat dan pelakunya. Namun, UU No. 1 tahun 2023 memiliki pro dan kontra. Beberapa orang berpendapat bahwa, karena perzinahan lajang dapat dikriminalisasi, hal ini merupakan pelanggaran hak asas manusia, dan negara dianggap terlalu mencampuri urusan privasi individu.⁵ Ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum dapat dianggap efektif dalam menangani masalah perzinahan di Indonesia.⁶ Sehingga banyak terjadi perzinahan yang menghancurkan kekokohan rumah tangga.

Dalam sudut pandang agama islam, zina merupakan perbuatan yang diharamkan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan, baik pria atau wanita itu sudah pernah hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena kekeliruan. Dalam pandangan Islam, zina merupakan

⁵Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12.1 (2023), 53.

⁶Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, dan Landia Natalie Ayu Pawestri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp," *Jurnal Studia Legalia*, 3.01 (2022), 27–32.

perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya.⁷

Mencegah terjadinya perzinaan merupakan tugas bersama yaitu keluarga, masyarakat dan negara. Dalam hal ini, terdapat tokoh-tokoh agama yang membantu memahami dan mengedukasi masyarakat untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang dan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri.

Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, sehingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seorang yang penting atau ikut adil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya. Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuat oleh tokoh

⁷Marhaendra, "Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia."

agama. Maka dalam hal ini tokoh agama sangatlah berperan dalam keamanan masyarakat dari hal-hal yang dapat mengancam kehidupan mereka, seperti perzinaan yang sekarang ini sudah semakin banyak di lingkungan masyarakat.⁸

METODE PENELITIAN

Penyusunan Jurnal ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normative, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya.⁹ Metode penelitian hukum normative adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat otoritatif. seperti peraturan perundangundangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundangundangan yang terkait.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh,

⁸Ujang Pupuh Agung dan Dedi Supriadi, "Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pembinaan Akhlak Remaja di Kampung Pamuruyan," 23.2 (2024), 1011–23.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian dan termasuk pula jurnal yang ada di internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perzinaan Dalam KUHP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).¹⁰ R. Soesilo mendefinisikan zina sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Beliau mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah bersuami atau dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak berada dalam hubungan suami-istri, sehingga dalam pasal in persetubuhan yang dilakukan haruslah atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.¹¹

Merujuk pada aturan KUHP, perzinaan diidentikkan dengan overspel (zina perselingkuhan) yang mana pengertiannya jauh lebih sempit daripada perzinaan itu sendiri. Akan menjadi kurang tepat apabila penerjemahan overspell sebagai “zina”, hal tersebut dikarenakan zina bukan hanya mengandung

¹⁰KBBI VI Daring, “Zi.Na,” Badan Pengermbangan Dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>, diakses pada 06 November 2024.

¹¹Herlina Safitri, Ikhwanuddin Harahap, dan Dermina Dalimunthe, “Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan,” *Jurnal El Thawalib* 1, no. 1 (2020): 1–12.

hubungan persetubuhan bagi yang sudah menikah saja (*adultery*), tetapi juga bagi yang orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, itu belum terikat perkawinan dengan orang lain (*fornication*).¹² Dari berbagai terjemahan WvS yang beredar di pasaran, para pakar hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah pengganti dari *overspel*. Hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP adalah Bahasa Belanda. Ada pendapat yang menggunakan istilah zina. Sedangkan pendapat lain menggunakan kata atau istilah mukah atau gendak. Menurut *Van Dale's Groot Woordenboek Nederlanche Taal katao verspel* berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Demikian pula *overspel* menurut Noyon-Lange mayer yang menegaskan bahwa artinya perzinahan *overspel* hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*).¹³

Di Indonesia, Pasal 284 KUHP mengatur mengenai perzinahan, yang mencakup hubungan seksual antara pasangan yang belum menikah, di mana salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.¹⁴

Sebagai perubahan dari definisi sebelumnya, UU No. 1 Tahun 2023 mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan orang yang bukan

¹²Putri, Pramesti, dan Ayu Pawestri, "*Pengaturan Tindak Pidana....*", h. 28

¹³Ahmad Sobari, "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (*Overspel*) Dalam Kuhp," *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 1.1 (2019), 113–38.

¹⁴Putri, Pramesti, dan Ayu Pawestri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP."

suami atau istrinya. Perzinahan merupakan tindakan yang melawan hukum sifat melawan hukum przinan merupakan perbuatan yang mencederai atau melanggar hukum dalam masyarakat. Suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, dilanggar sehingga memunculkan potensi terjadinya tata pergaulan masyarakat yang tidak adil.¹⁵

Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 memperluas makna zina dengan melarang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, berdasarkan prinsip moral dan agama masyarakat Indonesia. Sebagaimana bunyi ayat (1):

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (10 juta)”.¹⁶

Penuntutan terhadap tindak pidana perzinahan ini hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang berhak, seperti pasangan sah atau orang tua pelaku, Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi: “(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

1. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan;
2. orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.¹⁷

¹⁵Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), h. 55.

¹⁶Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 141.

¹⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 142.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum yang mengatur perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan terjadinya zina, terutama perzinahan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Pengaturan tentang zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP. Pengaturan perzinahan dan sanksi sangat jelas bahwa Pasal 284 KUHP hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang di mana pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain.

Kemudian pada ayat (2) menjelaskan zina merupakan pelanggaran pengaduan, yang hanya bisa dituntut jika pasangan sah melakukan keberatan atau aduan. Sedangkan untuk kasus hubungan seksual di luar konteks pasal ini, akan berlaku asas legalitas, seperti dalam kasus salah satu selebritas di Indonesia tahun 2010, di mana pelaku hanya dituntut berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 27 UU Teknologi Informasi dan Pasal 282 KUHP. Ini terjadi karena video aksi para pelaku yang tersebar di dunia maya, jadi jika video itu tidak ada, maka pelakunya tidak terjerat dalam pasal mana pun, karena Pasal 284 KUHP tidak berlaku padanya. Ketentuan itu menimbulkan masalah di masyarakat.¹⁸

¹⁸F Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 377-397

B. Perzinaan Dalam Islam

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa-yazni-zinaa-aan yang berarti atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin, artinya menyetubuhi wanita tanpa diketahui akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya budak belian. Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar) Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur.¹⁹

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan syubhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan. Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak syubhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.

¹⁹Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kahar” 1, no. 1 (2022): 33–46.

Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina. Para fuqaha dalam hal ini adalah ahli hukum Islam mengartikan bahwasannya zina adalah suatu perbuatan atau hubungan seksual dalam artian memasukan buah zakar alat kelamin laki-laki ke dalam vagina alat kelamin perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat. Perempuan yang dinyatakan haram adalah perempuan yang bukan miliknya (istrinya). Menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.²⁰

Dalam Islam, pelaku perzinaan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan ghayru muhsan. Pezina muhsan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah (menikah), sedangkan pezina ghayru muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan

²⁰Marhaendra, "Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia."

yang bukan suami atau istri sahnyanya. Dalam hukum Islam, zina akan dikenakan hukum rajam. Hukumnya menurut agama Islam untuk para pezina adalah sebagai berikut:

Pertama, Jika pelakunya sudah menikah melakukannya secara sukarela (tidak dipaksa, tidak diperkosa), mereka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam, ini berdasarkan hukuman yang diterapkan Ali bin Abi Thalib. Mereka cukup dirajam tanpa didera dan ini lebih baik, sebagaimana hukum yang diterapkan oleh Muhammad, Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Umar bin Khatthab. Kedua, Jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera (dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun.²¹

Dalam fikih jinayah siapapun boleh melaporkan bagi yang mendapati perzinaan, dengan syarat seluruh syarat pelaporan tersebut terpenuhi yaitu perzinaan tersebut disaksikan oleh 4 orang laki-laki dalam satu majelis dan kesaksian tersebut harus terperinci atau jelas. Sehingga perzinaan dalam fikih jinayah merupakan tindak pidana dengan jenis delik aduan biasa, bukan aduan absolut.²²

C. Persamaan dan Perbedaan Pada Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terkait Delik Zina

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini

²¹Triadi, "Perbandingan Hukum Zina Dalam Hukum Islam Dengan KUHP," 5.2 (2023), 1–5.

²²Aditya Renaldi Yasdin, Rapung Rapung, dan Irsyad Rafi, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3.4 (2024), 608–30.

berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan. Dalam hal kriteria tindak pidana zina, ada beberapa hal yang dijadikan patokan dalam penentuan tindak pidana zina, yang tentunya dalam masing-masing kriteria tersebut terdapat persamaan juga perbedaan antara hukum Islam dan KUHP. Kriteria tindak pidana zina meliputi:

Pertama, Persetubuhan di luar perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sengaja. Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan merupakan suatu tindakan perzinaan. Namun berbeda dengan hukum Islam, dalam KUHP pelaku yang dapat dijerat pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.

Kedua, Pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang mukallaf. Hukum Islam tidak membedakan dalam hal status pelaku zina apakah dia sudah menikah atau belum menikah dan apakah dia sedang berada dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi hukum Islam membedakan pelaku zina ke dalam dua kategori yakni muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah pelaku zina yang sudah menikah terlepas dari

apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah ataupun tidak, dalam arti apakah masih berstatus sebagai suami atau isteri atautkah berstatus sebagai duda atau janda, asal sudah pernah melakukan perkawinan yang sah maka dikategorikan sebagai pezina muhsan.

Sedangkan pezina ghairu muhsan adalah pelaku zina yang belum perna menikah. Dalam KUHP istilah zina muhsan maupun ghairu muhsan tidak dikenal. KUH juga mensyaratkan pelaku harus tunduk pada pasal 27 BW karena dalam pasal 27 BW tersebut menganut asas monogami, dimana seorang laki-laki hanya diperkenankan menikahi seorang perempuan saja, dan begitu juga sebaliknya seorang perempuan hanya diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki saja. Sehingga bagi pelaku perzinaan yang tidak tunduk pada pasal 27 BW maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku perzinaan ataupun pelaku turut serta melakukan perzinaan karena mereka dianggap menganut asas poligami. Padahal KUHP mensyaratkan hanya pelaku yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang tunduk pada pasal 27 BW saja yang dapat dijerat hukum.

Ketiga, Dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP sepakat bahwa tinda pidana zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka. Artinya, persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan keduanya. Sehingga ketika terjadi salah satunya tidak menghendaki persetubuhan tersebut maka persetubuhan tersebut

tidak lagi disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal pemerkosaan, sanksi hukum hanya menjerat pada pelaku pemerkosa saja, sedangkan untuk korban pemerkosaan tidak dapat dijerat pasal pemerkosaan karena korban tidak menginginkan persetubuhan tersebut dan dia berada pada posisi yang dirugikan.

Keempat, Proses pemidanaan. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada jarimah hudud yang mana merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Sehingga dalam proses pemidanaannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarinah. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya.

Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau istri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat

pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk mencabut kembali tuntutananya dalam peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengada, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada jarimah hudüd yang merupakan mutlak hak Allah swt. dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran.

Kelima, Sanksi tindak pidana zina. Jika hukum Islam memberikan hukuman dera atau rajam, maka KUHP hanya mengancamnya dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. Perbedaan ini jelas terjadi karena memang dasar dari kedua hukum tersebut berbeda. Hukum Islam bersandar pada Alquran dan Hadis, sedangkan KUHP hanya bersumber dari hasil pikir manusia. Apalagi KUHP adalah produk pemikiran orang-orang barat. Keenam, tujuan pelarangan zina. Tujuan pelarangan zina oleh hukum Islam adalah untuk menjaga kelestarian dan Dengan pembangan keturunan, meniaga keharmonisan rumah tangga menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari hal-hal aib dan noda, mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP menganggap bahwa tindak pidana zina merupakan suatu bentuk pengingkaran atau pengkhianatan atas perkawinan.

Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa tujuan pelarangan tindak pidana zina oleh KUHP adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. KUHP tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang timbul akibat perzinahan. Seperti penularan penyakit dan virus yang mematikan akibat hubungan badan yang tidak sehat. Penyakit kelamin seperti virus HIV/AIDS, penyakit gonorrhoe atau syphilis, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin.²³

D. Peran Ormas Islam dalam Mencegah Zina

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin secara konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2017.²⁴ Fakta tersebut semakin menguatkan eksistensi ormas Islam di Indonesia dengan berbagai latar belakang afiliasi dan bergerak di bidang yang berbeda-beda.

Ormas sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi

²³Marhaendra, "Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia."

²⁴UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2017 diakses pada 22 November 2024

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Berikut adalah daftar ormas Islam di Indonesia: **Nahdlatul Ulama (NU)**, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Persatuan Islam Indonesia (Persis), dan masih banyak lainnya.²⁵

Ormas-ormas Islam di Indonesia telah mengemban peran penting sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Peran-peran itu terus dilakukan yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan politik. Sebagai bagian dari sejarah Indonesia tentu peran itu pasang surut tetapi tetap saja kehadiran ormas-ormas Islam sebagai kekuatan civil society sangat relevan dan penting.

Dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia masing-masing memiliki karakter dan pengaruh tersendiri dalam pengembangan dan upaya penegakan syariat Islam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah).²⁶ Dakwah adalah komunikasi verbal dan aksi sosial. Dakwah adalah kegiatan membawa masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi lain yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa dakwah bertujuan ke arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dakwah dapat meliputi segala bentuk kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan

²⁵Daftar organisasi massa Islam di Indonesia, <https://id.wikipedia.org/> diakses pada 22 november 2024

²⁶Jamaluddin Jamaluddin, Misbahuddin Misbahuddin, dan Kurniati Kurniati, "Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.2 (2022), h. 130–43.

masyarakat dan pembangunan. Tujuannya ialah membawa masyarakat dari kekufuran menuju keimanan. Dakwah juga dapat dipandang sebagai fenomena tauhid dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dimensi-dimensi kegiatan dakwah melingkupi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Dakwah yang efektif membutuhkan pendekatan yang berubah-ubah dan metodologi yang sesuai dengan sejarah dan budaya komunitas sasaran.²⁷ Dengan kata lain, pesan Islam perlu dirancang sesuai untuk masing-masing kelompok orang. Perancangan khusus ini tidak berarti merendahkan pesan Islam.²⁸

Dalam kegiatan dakwah memiliki manfaat sendiri untuk para pengikut dakwah, yakni dengan adanya kegiatan dakwah manusia dapat mengerti artinya perbuat kebaikan untuk diri sendiri maupun pada orang lain. Manusia yang kurang pemahaman agama sekarang akan lebih mengetahui apa saja syariat agama Islam yang tercantum didalamnya sesuai al-Qur'an dan hadist. Dengan demikian manfaat dakwah dapat memberikan pengarahan kepada manusia untuk mengetahui mengenai baik buruknya perbuatan dan juga proses penyadaran dalam diri seseorang.²⁹

Dalam dakwah itu sendiri memiliki dua unsur yakni subjek dan objek, dan materi (*maddah*) dakwah. Berikut penjelasan mengenai subjek dan objek, dan materi (*maddah*) dakwah:

²⁷Akhmad Anwar Dani, *Dakwah Islamiyah: Menimbang Kembali Konsep Dakwah Islam* Mohammad Natsir, *Dirosat, Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 103.

²⁸Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 257.

²⁹Khairi Syekh Maulana Arabi, *Dakwah Dengan Cerdas* (Yogyakarta: Laksana, 2020), h. 17–18.

Pertama, Subjek dakwah Dapat diartikan sebagai mubaligh atau da'i (orang yang berdakwah), untuk mengajak dan mengajarkan ilmu mengenai ajaran agama Islam sesuai yang sudah diperintahkan oleh Allah. Subjek dakwah yakni seluruh laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh boleh menjadi pendakwah asalkan ajaran yang mereka bawa tidak menyimpang dari agama Islam.

Kedua, Objek dakwah ialah orang yang menjadi target dakwah seorang pendakwah untuk diberikan ilmu mengenai ajaran agama Islam. Objek dakwah biasanya dapat diartikan sebagai mad'u dan yang memberikan dakwah kepada mad'u yakni da'i. pendakwah (da'i) memberikan ilmu ataupun wawasan mengenai ajaran agama Islam dan mampu diterima dengan baik. Mad'u ini biasanya memberikan feedback kepada da'i dengan cara menerapkan apa yang diajarkan atau diberikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hal ini kegiatan dakwah memang harus melibatkan seorang da'i dan mad'u yang saling berkaitan satu sama lain.

Ketiga, Maddah diartikan sebagai isi penyampaian materi yang dilakukan oleh pendakwah (da'i). Dalam maddah ini berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Materi dakwah dapat dibagi menjadi empat macam yakni:

Pertama, masalah Akidah (kepercayaan) Akidah merupakan kunci awal seseorang memeluk dan mempercayai yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Ciri-ciri materi mengenai akidah Islam yang membedakan dengan agama lain; bersedia untuk

terbuka mengenai kesaksian bersyahadat, memberikan materi mengenai keTuhanan serta hal-hal lain seperti halnya rasul dan hal ghaib lainnya, dan ketaatan iman dalam beribadah kepada Allah dan menjalankan semua perintah Allah dengan baik.

Kedua, masalah Syariah Materi ini mengenai meliputi dari masalah sosial yang berkaitan dengan kemsyarakatan. Dalam materi ini akan meyajikan beberapa masalah yang berada di lingkungan sosial dengan adanya persoalan dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan memahami materi yang berkitan dengan syariah.

Pertama, masalah Muamalah Materi ini berisi mengenai persoalan melakukan amal baik dalam kemasyarakatan Islam. Banyak persoalan yag berada didalamnya salah satunya adalah bersedekah kepada sesama muslim ataupun non muslim.

Kedua, masalah Akhlak Materi ini membahas mengenai akhlak yang diajarkan sesuai syariat agama Islam yang baik dan benar. Dan tujuan akhlak untuk diajaran kepada sesama muslim sangat berguna untu dikehidupan sehari-hari apalagi dilingkungan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam³⁰

Aktivitas dakwah yang dilakukan secara konsisten oleh seorang da'i dapat memberikan pengaruh kepada mad'unya. Sehingga dalam masalah mencegah perzinaan, tokoh-tokoh agama/da'i yang berasal dari ormas-ormas tertentu atau bersifat individu memiliki peranan penting, karena melalui lisan-lisan

³⁰Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 22-23.

mereka atas izin Allah pemikiran seseorang bisa berubah dari ketidaktahuan menjadi tahu sehingga bisa membedakan baik dan buruk, terpuji dan tercela, pahala dan dosa. Pemahaman Islam dalam diri seseorang bisa menjadi rem dan penghalang seseorang untuk melakukan kemaksiatan, salah satunya adalah zina.

Terwujudnya Masyarakat yang Islami, bermoral, dan mulia adalah cita-cita yang diinginkan bersama. Untuk itu dalam mencegah perbuatan tercela di tengah-tengah masyarakat merupakan tugas Bersama, keluarga, masyarakat dan negara. Ayah dan Ibu memiliki peranan penting dalam membentuk pondasi keluarga yang Islami dengan penanaman nilai-nilai agama oleh kedua orangtua di rumah. Masyarakat memiliki peranan dengan mewujudkan suasana Islami, salah satunya dengan melakukan aktifitas amar ma'ruf nahi munkar. Negara juga memiliki peranan besar dalam mewujudkan Masyarakat islam melalui kekuasaan, contohnya dengan melarang penyebaran pornografi, memberikan hukuman yang memiliki efek jera bagi pelaku zina sehingga tidak ada yang akan berani melakukan perbuatan zina kedepannya.

KESIMPULAN

Pasal 284 KUHP terkait zina memuat berbagai kontroversi di tengah-tengah masyarakat terkait Solusi maraknya perzinaan yang terjadi di Indonesia. Penulis melihat bahwa aturan yang termuat dalam pasal 284 KUHP terkait zina belum cukup mampu untuk mencegah ataupun mengurangi Tingkat perzinaan di Indonesia. Pasal tersebut berisi aturan bahwa pelaku zina diancam dengan

pidana penjara paling lama 9 bulan: jika pelaku zina baik wanita ataupun laki-laki diketahui masing-masing telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan pasangannya. Sehingga jika pelaku zina tersebut laki-laki ataupun Wanita sebelumnya belum pernah menikah maka tidak dapat dikenai pidana, sekalipun telah melakukan perzinaan. Tentu aturan seperti ini tidaklah tepat jika tujuannya untuk mencegah perzinaan atau mengurangi Tingkat perzinaan di Indonesia.

Pasal 284 KUHP kemudian dikembangkan dalam pasal 411 UU 1/2023 berbunyi: Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. Akan tetapi, perzinaan tersebut tidak dapat dipidana jika tidak ada aduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dan perlu diketahui bahwa aturan tersebut baru akan berlaku 3 tahun sejak diterbitkan yaitu tahun 2026.

Islam telah memberikan Solusi terbaik dalam aturan terkait perzinaan. Islam tidak melihat apakah pelaku sudah terikat pernikahan atau belum, ataupun dengan mempersyaratkan adanya aduan. Islam melihat bukti dan saksi sesuai ketentuan hukum Islam. Pelaku perzinaan akan diberikan hukuman Rajam/cambuk sesuai status pernikahan pelaku. Hukuman tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Hukum Islam bersifat Jawabir (penebus) dan jawazir (pencegah). Ormas islam melalui da'i dan tokoh agamanya

memiliki peran yang penting dalam memahami Masyarakat untuk senantiasa memperhatikan nilai-nilai agama dan menerapkannya. Sehingga Masyarakat memiliki kontrol terbaik untuk tidak melakukan kemaksiatan seperti zina dengan adanya pemahaman agama yang dimilikinya.

REFERENSI

- Aditya Renaldi Yasdin, Rapung Rapung, dan Irsyad Rafi, "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3.4 (2024)
- Ahmad Sobari, "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam Kuhp," *National Journal Of Law*, 1.1 (2019)
- Daftar organisasi massa Islam di Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_organisasi_massa_Islam_di_Indonesia
- Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, dan Landia Natalie Ayu Pawestri, "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp," *Jurnal Studia Legalia*, 3.01 (2022)
- F Syamsul Huda, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015
- Herlina Safitri, Ikhwanuddin Harahap, dan Dermina Dalimunthe, "Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan," *Jurnal El Thawalib* 1, no. 1 (2020)
- Akhmad Anwar Dani, Dakwah Islamiyah: Menimbang Kembali Konsep Dakwah Islam Mohammad Natsir, Dirosat, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, Bandung: Mizan, 1999
- Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent*, 2.3 (2021)
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, 2022

- Jamaluddin Jamaluddin, Misbahuddin Misbahuddin, dan Kurniati Kurniati, "Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.2 (2022)
- KBBI VI Daring, "Zi.Na," Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>, diakses pada 06 November 2024.
- Khairi Syekh Maulana Arabi, *Dakwah Dengan Cerdas*, Yogyakarta: Laksana, 2020
- Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12.1 (2023).
- Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2021
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Raka Marhaendra, "Studi Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (2022)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Tomas Andhika Yudhagama dan Budi Handayani, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indoneisa," *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (2024)
- Triadi, "Perbandingan Hukum Zina Dalam Hukum Islam Dengan Kuhp," 5.2 (2023), <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Ujang Pupuh Agung dan Dedi Supriadi, "Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pembinaan Akhlak Remaja di Kampung Pamuruyan," 23.2 (2024)
- UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2017
- Yasdin, Aditya Renaldi, Rapung Rapung, dan Irsyad Rafi. "Tinjauan

Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 608–30. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1655>.

Yudhagama, Tomas Andhika, dan Budi Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif di Indoneisa.” *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (2024): 230–54.